

Tinjauan Hukum Pencegahan Konflik Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata

Moh. Ali Khadapi¹, Achmad Irwan Hamzani², Muhammad Wildan³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia

*email: davy.k29@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 27-05-2023

Revised: 29-05-2023

Accepted : 01-06-2023

Kata Kunci

Waris

Konflik

Pembagian

ABSTRAK

Hukum waris merupakan salah satu bagian terkecil dari hukum keluarga, karena sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Hukum Waris itu dikatakan sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang oleh ahli waris. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk Mendeskripsikan Ketentuan Pembagian waris Menurut Hukum Perdata (2) Untuk mengkaji Cara Pencegahan Konflik Dalam Pembagian waris Menurut Hukum Perdata. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Teknik pengumpulan datanya melalui penelusuran kepustakaan secara konvensional dan online serta dianalisa dengan analisis data kualitatif karena data akan disajikan dalam secara naratif-deskriptif, bukan dalam bentuk angka atau numerik. Hasil penelitian ini menunjukkan Ketentuan Pembagian waris Terdapat 4 Golongan Pertama Suami /istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya (cucu-cucunya) Masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian., Golongan Kedua Masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. Pada prinsipnya bagian orangtua tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian, Golongan Ketiga kakek atau nenek baik dari ayah dan ibu. Pembagiannya dipecah menjadi $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis ayah dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis ibu, Golongan Ke Empat Keluarga garis lurus kesamping dari pihak ayah sampai derajat keenam dan keluarga garis lurus kesamping dari pihak ibu sampai derajat keenam, Sedangkan ahli waris dalam garis yang lain dan derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian sisanya. Untuk mencegah terjadinya konflik ada 4 cara mengatasinya pertama menggunakan cara Pembagian Secara Ab Intestato, Kedua menggunakan Pembagian Testamentair, Ketiga Hibah wasiat yang terakhir menggunakan Jalur non litigasi, Secara Ab Intestato yaitu suatu bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris. Secara Testamentair adalah ahli waris yang menerima itu untuk yang memiliki hubungan darah bukan ahli waris. Secara Hibah wasiat adalah Hibah dibuat pada saat Pemberi Hibah Wasiat masih hidup, tetapi pelaksanaannya dilakukan pada saat Pemberi Hibah Wasiat telah meninggal dunia. Penyelesaian sengketa nonlitigasi juga dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. .

ABSTRACT

Keywords

Inheritance

Conflict

Divisi

This study aims to compare the existing education system in South Korea and Indonesia. This study discusses curriculum, funding, teachers, government related to education between South Korea and Indonesia. The method in this research uses literature study. The collection of data collected in the form of educational documents was carried out using various existing website sources. The population of South Korea is 51,462,616 people while Indonesia is 255,469,700 people compared to the number of these two countries. Religion in South Korea is predominantly Christian and Indonesia is Muslim. South Korea has the goal of instilling a sense of national identity and perfecting the personality of every citizen, carrying out the ideals of universal brotherhood, developing the ability to live independently and act for a democratic country and the prosperity of all mankind and instilling patriotism. The goal of the Indonesian state is to develop the potential of students to become human beings who have faith and are devoted to God almighty, have noble character, are healthy, knowledgeable, capable, creative, independent and become citizens of a democratic and responsible state. The level of education in the two countries is almost the same. The curriculum in South Korea was issued by KICE (Korea Institute of Curriculum and Evaluation) with a standard curriculum covering the Korean language, arts, code of ethics, social studies, and others. Indonesia uses the 2013 curriculum. South Korea's budget allocates 19.7% of its budget for education, while the Indonesian state allocates 20% of APBN and APBD funds..

PENDAHULUAN

Peraturan Hukum dibuat memiliki suatu tujuan yaitu menjamin adanya kepastian hukum dalam berkehidupan bermasyarakat dan harus bersendikan pada suatu keadilan serta menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata kepada pelanggarnya. Secara tidak langsung masyarakat harus tunduk serta patuh pada peraturan tersebut. Dalam perihal ini peraturan hukum mengenal suatu sistem yang memiliki ciri-ciri tertentu yaitu terdiri dari komponen komponen yang saling berhubungan saling mengalami ketergantungan dalam suatu keutuhan yang teratur serta terintegrasi (Agustina, 2021). Pada sistem hukum di Indonesia masih mengalami kemajemukan atau beragam hukum waris sehingga terkait dengan pewarisan sampai saat sekarang masih berlaku dan diterima masyarakat Indonesia yaitu ada 3 (tiga) macam hukum waris di Indonesia yaitu hukum waris adat, hukum waris islam dan, hukum waris barat.

Hukum Waris Adat dikhususkan bagi Warga Negara Indonesia yang masih mengikat serta patuh hukum adat dari masing-masing daerah, Hukum Waris Islam dikhususkan bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan Hukum Waris Barat digunakan sesuai KUH Perdata atau juga digunakan bagi Warga Negara

Indonesia yang non muslim dan juga tidak terikat dengan hukum adat (Salman, 2007).

Hukum waris adat ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berwujud harta benda atau yang tidak berwujud dari benda tersebut kepada keturunannya. Meninggalnya orang tua memang merupakan suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, (Salman, 2007). Hukum waris merupakan salah satu bagian terkecil dari hukum keluarga, karena sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian (Junaidi, 2017). Hukum Waris itu dikatakan sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang oleh ahli waris. Ketika seseorang meninggal dunia, hal ini menimbulkan sebuah akibat hukum yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban bagi seseorang yang telah meninggal dunia. Penyelesaian dan hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh Hukum Waris (Thaib & Sofyan, 2014).

Pada dasarnya yang menjadi perdebatan adalah tentang harta peninggalan yang ditinggalkannya. Umumnya dalam pembagian harta peninggalan itu dapat diselesaikan secara musyawarah, namun apabila timbul sengketa antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya, maka pembagian harta peninggalan itu baru dapat diselesaikan melalui pengadilan. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya adalah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum kewarisan (Suparman, 1995).

Hukum kewarisan yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum, akibatnya pengaturan masalah harta warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragamannya. Bentuk dan sistem hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan, sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpangkal pada sistem menarik garis keturunan. Pluralistiknya sistem hukum

waris di Indonesia tidak hanya karena beragamnya sistem kekeluargaan adat, tapi juga karena adanya tiga sistem hukum lain, yaitu sistem hukum kewarisan Islam yang berdasar dan bersumber pada kitab suci *Al-Qur'an* dan hukum kewarisan Perdata Barat yang merupakan peninggalan Zaman Hindia Belanda yang bersumber pada *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut KUHPerduta) dan sistem hukum kewarisan adat yang bersumber pada kebiasaan atau adat yang ada dimasyarakat, yang dalam sejarah hukumnya berlaku dan diterapkan di Indonesia (Safutra, 2016).

Pewarisan selain ditinjau dari sisi keluarga dilain sisi juga ditinjau dari segi kekayaan, yang dimana ada keterkaitan antara keluarga maupun dengan kekayaan, dikarenakan menyangkut dari pihak keluarga siapakah yang akan menjadi ahli waris dari harta kekayaan pewaris tersebut dan siapa yang menanggung beban serta menyelesaikan hutang yang ditinggalkan pewaris. Peristiwa kematian menjadi sebab timbulnya sesuatu yang bernama waris, waris juga memiliki arti peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris, terkait objek waris dapat berupa harta warisan dari peninggalan pewaris dan dapat disimpulkan Hukum Waris adalah peraturan hukum yang mengatur terkait beralihnya warisan dari pewaris karena kematian ahli waris atau orang yang ditunjuk (Muhammad, 2000).

Kitab Hukum Perdata pembagiannya tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan, tidak ada perbedaan antara suami maupun istri, mereka berhak mewaris dengan bagian yang sama, begitu juga bagi anak laki-laki dan perempuan memiliki bagian yang sama, juga dialami juga apabila dengan suami maupun istri sama dengan anak-anak jika dalam perkawinan mereka dilahirkan anak (Wardiono, et.al, 2018). Wasiat banyak dikaitkan dengan aspek hukum, baik hukum perdata maupun hukum Islam. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memperbolehkan wasiat yang berisi penunjukan pihak lain sebagai ahli waris. Kedudukan penerima wasiat disamakan dengan ahli waris (Pratama, et.al, 2015).

Pembuatan hibah wasiat harus memperhatikan ketentuan Legitieme Portie atau harta yang harus dibagikan kepada keluarga dalam garis lurus. Sebagaimana diatur dalam Pasal 913 BW (Marthianus, 2019). Perpindahan kepemilikan harta yang diperoleh dari hibah wasiat dikenai pajak yang besarnya ditentukan dalam

peraturan daerah. Pelaksanaan wasiat harus disaksikan oleh dua orang saksi yang beragama Islam (Akbar, 2018). Wasiat juga dihubungkan dengan sengketa yang diajukan di lembaga peradilan.

Berbagai konflik yang terjadi di masyarakat, berbagai riset merekomendasikan pembagian waris harus memperhatikan peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan mencegah terjadinya konflik pada saat pelaksanaan pembagian waris di kemudian hari. Jika perlu adanya pembuatan wasiat yang dilakukan di hadapan notaris dan dihadiri saksi-saksi (Usman, 2018). Hal ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan dikemudian hari. Selain itu, agar tidak terjadi konflik antar anggota keluarga. Harta merupakan salah satu objek yang sering diperbutkan dalam kehidupan. Mengingat tidak jarang pembagian harta waris diwarnai dengan konflik. Hal ini disebabkan ketidakpatuhan para pihak terhadap kaidah-kaidah yang ada.

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa rumusan masalah yaitu (a) Bagaimana Ketentuan Pembagian waris Menurut Hukum Perdata (b) Bagaimana Cara Pencegahan Konflik Dalam Pembagian waris Menurut Hukum Perdata?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan (Yusuf, 2014).

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan karena sumber data bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur yang lain (Hamzani, 2020). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang berbasis kepustakaan, yang fokusnya karena analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Octorina & Efendi, 2018).

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang terperinci yang bersifat sistematis, mengkoreksi dan memperjelas suatu aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu.

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui pihak lain atau dari sumber yang sudah ada. Data sekunder biasanya berupa data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Contoh data sekunder misalnya dokumen hukum, publikasi berita, media informasi, laporan lembaga hukum, koran (Marzuki, 2018).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian melalui penelusuran kepastakaan secara konvensional dan *online*. Penelusuran kepastakaan secara konvensional adalah kegiatan mencari sumber pustaka ke tempat penyimpanan data. Penelusuran kepastakaan secara *online* merupakan kegiatan mencari sumber pustaka di dunia maya melalui jaringan internet.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema yang disajikan dalam bentuk narasi (Rijali, 2018). Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif karena data akan disajikan dalam secara naratif-deskriptif, bukan dalam bentuk angka atau numerik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata

Hukum Waris Perdata Barat diatur dalam buku II KUH Perdata (BW). Jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal yang dimulai dari pasal 830 KUH Perdata sampai dengan 1130 KUH Perdata yang di mulai dari Bab 12 sampai dengan 18 KUH Perdata yang berisi tentang (Wicaksono, 2011):

1. Bab 12 tentang pewarisan karena kematian
2. Bab 13 tentang Surat wasiat
3. Bab 14 tentang pelaksanaan Surat Wasiat dan Pengurusan Harta

Peninggalan

4. Bab 15 tentang Hak berfikir dan Hak Istimewa untuk merinci harta peninggalan
5. Bab 16 tentang hal menerima dan menolak warisan
6. Bab 17 tentang Pemisahan harta Peninggalan
7. Bab 18 tentang Harta Peninggalan yang tidak terurus.

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Pewaris meninggal dunia, harta warisan harus segera dibagikan dan dialihkan kepada ahli warisnya yang dengan sendirinya menurut hukum memperoleh hak waris atas barang, segala hak dan segala piutang pewaris. Untuk menjadi ahli waris maka perkawinan yang dilakukan oleh orang tua harus memenuhi ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang selanjutnya di sebut Undang-Undang perkawinan, menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan dilanjutkan dengan ayat (2) bahwa harus diikuti dengan pencatatan perkawinan. Jika perkawinan orang tuanya memenuhi ketentuan ini maka anak yang dilahirkan akan berstatus sebagai anak sah. Status anak akan selalu bergantung pada masalah tentang keabsahan perkawinan dan segala aspek hukum yang menyertainya, karena sah dan tidaknya anak yang dilahirkan akan ditentukan oleh sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya (Parinusa, et.al, 2021).

Apabila Berbicara mengenai Warisan atau Hukum Waris, pada intinya berkisar diantaranya:

1. Ada orang yang mati;
2. Ada harta yang ditinggalkan; dan
3. Adanya ahli waris.

Harta warisan tersebut harus segera dibagikan dan setiap waris mendapatkan pembagian warisan untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagian bagiannya masingmasing. Adapun harta warisan ini kemudian diadakan pembagian yang berakibat para waris dapat menguasai dan memiliki bagian-bagian

tersebut untuk dinikmati, diusahakan, ataupun dialihkan kepada sesama waris, anggota kerabat, ataupun orang lain (Parinusa, et.al, 2021).

Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Kontradiksi yuridis tentang waris yang dimaksud adalah masih belum seragamnya penggunaan hukum waris di Indonesia. Keberadaan hukum waris sangat penting dalam proses pembagian warisan, karena dengan keberadaannya tersebut mampu menciptakan tatanan hukumnya dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan anak secara langsung akan mengakibatkan terjadinya proses pewarisan antara orang tua kepada anaknya. Perpindahan warisan dari orang tua kepada anaknya harus dilakukan secara baik, sesuai aturan hukum yang berlaku dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Hukum waris KUHPerdata diartikan sebagai berikut: "Kesemuanya kaidah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya (Parinusa, et.al, 2021).

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu: Sebagai ahli waris menurut Undang-undang. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*). Cara yang pertama dinamakan mewarisi menurut Undang-undang atau "*ab intestato*" dan cara yang kedua dinamakan mewarisi secara "*testamentair*". Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang saja (Sugalilawyer, 2022).

Bila orang yang meninggal dunia tidak membuat *testamen*, maka dalam Undang undang Hukum Perdata ditetapkan pembagian warisan sebagai berikut:

1. Yang pertama berhak mendapat warisan yaitu suami atau isteri dan anak-anak, masing- masing berhak mendapat bagian yang sama jumlahnya (pasal 852 BW).
2. Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka yang kemudian berhak mendapat warisan adalah orang tua dan saudara dari orang tua yang meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa orang tua masing-masing

sekurang-kurangnya mendapat seperempat dari warisan (pasal 854 BW).

3. Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka warisan dibagi dua, separuh untuk keluarga pihak ibu dan separuh lagi untuk pihak keluarga ayah dari yang meninggal dunia, keluarga yang paling dekat berhak mendapat warisan. Jika anak-anak atau saudara-saudara dari pewaris meninggal dunia sebelum pewaris, maka tempat mereka diganti oleh keturunan yang sah (pasal 853 BW) (Sugalilawyer, 2022).

Empat Golongan yang Berhak Menerima Warisan berdasarkan KUHPperdata (Sari, 2014); (1). Golongan Pertama, Suami /istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya (cucu-cucunya) Masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. (2). Golongan Kedua Orang tua (ayah dan ibu), saudara - saudara serta keturunan saudara-saudara. yang mendapat warisan adalah ayah, ibu, dan kedua saudara kandung pewaris. Masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. Pada prinsipnya bagian orangtua tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian. (3). Golongan Ketiga, Keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu yang mendapat warisan adalah kakek atau nenek baik dari ayah dan ibu. Pembagiannya dipecah menjadi $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis ayah dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis ibu. (4). Golongan Keempat, Keluarga garis lurus kesamping dari pihak ayah sampai derajat keenam dan keluarga garis lurus kesamping dari pihak ibu sampai derajat keenam. Pada golongan ini yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup. Mereka ini mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Sedangkan ahli waris dalam garis yang lain dan derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian sisanya.

Adapun ketentuan-ketentuan menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata, yaitu sebagai berikut (Parinusa, et.al, 2021):

1. Memiliki hak atas harta. Ab intestato, maksudnya ahli waris yang mendapatkan bagian menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang, misalnya ahli waris anak, suami, isteri, kakek, nenek, sebagaimana diatur dalam ahli waris golongan I sampai dengan IV. Testamenter, 5 maksudnya ahli waris yang mendapatkan bagian berdasarkan wasiat dari pewaris yang dibuat sewaktu hidupnya. Perhatikan ketentuan Pasal 2 KUHPperdata. Pasal 2 KUHPperdata memuat ketentuan bahwa anak yang masih dalam kandungan

ibunya, dianggap telah dilahirkan apabila untuk kepentingan si anak dalam menerima bagian dalam harta warisan.

2. Dinyatakan patut mewaris. Menurut Pasal 838 KUHPerdota seseorang yang dianggap tidak patut untuk mewaris dari pewaris adalah sebagai berikut:
 - a. Mereka yang telah dihukum karena membunuh atau melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris, dapat dipidanakan;
 - b. Mereka yang pernah divonis bersalah karena memfitnah pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman lima tahun atau lebih;
 - c. Mereka yang mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat;
 - d. Mereka yang terbukti menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari pewaris

2. Pencegahan Konflik Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata.

Untuk mencegah terjadinya konflik ada dua cara mengatasinya pertama menggunakan cara Pembagian Secara *Ab Intestato*, Kedua menggunakan Pembagian *Testamentair*.

1. Pembagian Secara *Ab Intestato*

Secara *Ab Intestato* yaitu suatu bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris (Khasanah, 2016). Ahli waris *Ab intestato* diatur dalam pasal 832 KUHPdt yang menentukan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah dan suami/istri yang masih hidup. Jika semua ini tidak ada yang berhak menjadi ahli waris adalah orang yang di tunjuk ahli waris. Menurut ketentuan ini yang berhak menerima bagian warisan (ahli waris) adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi menjadi empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Keluarga sedarah dan suami/istri digolongkan menjadi empat golongan berikut ini : (a). Anak atau keturunannya dan suami/istri yang masih hidup. (b). Orang tua (ayah ibu) dan saudara pewaris. (c). Kakek dan nenek atau leluhur lainnya dalam garis lurus ke atas (pasal 853 KUHPdt), (d). Sanak keluarga dalam garis ke samping

sampai tingkat keenam. (pasal 861 KUHPdt).

2. Pembagian Secara *Testamentair*

Ahli waris menurut wasiat adalah ahli waris yang menerima warisan karena adanya wasiat (*testamen*) dari pewaris kepada ahli waris yang dituangkannya dalam surat wasiat (Salim, 2015). Dalam (Pasal 875 KUHPerdato) dijelaskan surat wasiat (*testamen*) adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dicabut kembali.

Untuk mendapatkan atau menerima warisan ahli waris harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut, yaitu (Salim, 2015):

- a. Pewaris telah meninggal dunia.
- b. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan (pasal 2 KUHPerdato), yaitu: “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya”. Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris.
- c. Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris (Salim, 2015).

Menunjuk ahli waris di dalam surat wasiatnya si pewaris harus tetap mengaju kepada KUH Perdata dimana ada ketentuan bahwa sebelum menetapkan ahli waris dalam surat wasiatnya si pewaris harus memberikan bagian yang mutlak (*Ligitieme Portie*) kepada legitimaris (ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris dalam garis vertikal) (Salim, 2015).

Pasal 897KUH Perdata menyatakan: “*Pembuat testament harus mempunyai budi akalnya, artinya tidak boleh membuat testament ialah orang sakit*” 17 Mengenai definisi testament lihat lebih lanjut pasal 857KUH Perdata dan siapa-siapa saja yang

tidak boleh membuat testament lihat lebih lanjut pasal 895 dan pasal pasl 897 KUH Perdata. ingatan dan orang yang sakitnya begitu berat, sehingga ia tidak dapat berfikir secara teratur” Adapun jenis-jenis Surat Wasiat adalah:

- a. Wasiat yang berisi atau wasiat pengangkatan waris. Wasiat pengangkatan waris adalah wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau lebih dari seseorang, seluruh, atau sebagian (setengah, sepertiga) dari harta kekayaannya kalau ia meninggal dunia. Orang-orang yang mendapatkan harta kekayaan menurut ketentuan ini ada adalah waris.
- b. Wasiat yang berisi hibah (Hibah wasiat)/Legaat

Hibah wasiat adalah suatu penetapan yang khusus di dalam suatu testamen, dengan mana yang mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau beberapa orang berupa:

- 1) Beberapa barang tertentu
- 2) Barang-barang dari satu jenis tertentu
- 3) Hak pakai hasil dari seluruh atau sebagian, dari harta peninggalannya
- 4) Perjanjian hibah bisa dilakukan secara lisan atau tertulis (Pasal 1687 KUHPerdata), kecuali untuk tanah dan bangunan harus dibuat secara tertulis menggunakan Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT (Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). Masa waktu hidupnya: pemberian hibah dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup. Dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali: pemberian hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali atas syarat-syarat yang diatur pada pasal 1672 KUHPerdata dan 1688 KUHPerdata. menyerahkan suatu barang: Barang yang dijadikan objek hibah bisa dalam bentuk barang bergerak (kendaraan bermotor, perhiasan, uang), bisa juga dalam bentuk barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) (Misaelandpatners, 2022).
- 5) Penyelesaian konflik sendiri adalah upaya untuk mencari jalan keluar agar suatu permasalahan yang terjadi tidak berlarut-larut. Konflik dalam ilmu hukum sendiri dapat diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi).

Penyelesaian melalui jalur non litigasi (luar pengadilan) yang juga disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) yang berdasarkan pasal 1 ayat 10 undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan bahwa: Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah Lembaga Penyelesaian Sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Prinsip win-win solution menjadi magnet utama bagi masyarakat Indonesia pada umumnya untuk menyelesaikan sengketa kewarisannya melalui jalur non litigasi.³²

- 6) Penyelesaian sengketa nonlitigasi juga dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase. Menurut UU Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Tak hanya peradilan umum, arbitrase juga merupakan penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan khusus, seperti pengadilan agama. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mendefinisikan ulang arti arbitrase. Pasal 59 Ayat 1 berbunyi, "Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa."
- 7) Prosesnya, penyelesaian sengketa dengan arbitrase diputuskan oleh pihak ketiga yang disebut arbiter, yang ditunjuk secara bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa. Syarat utama bagi proses arbitrase, yakni kewajiban para pihak yang bersengketa membuat kesepakatan tertulis atau perjanjian arbitrase serta menyepakati hukum dan tata cara untuk penyelesaian sengketa mereka. Berbeda dengan alternatif penyelesaian sengketa yang hasilnya tergantung pada iktikad baik pihak bersengketa, putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, serta mengikat para pihak. Jika para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.³³

SIMPULAN

Ketentuan Pembagian waris menurut Hukum Waris Perdata Barat diatur dalam buku II KUH Perdata (BW). Jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal yang dimulai dari pasal 830 KUH Perdata sampai dengan 1130 KUH Perdata yang dimulai dari Bab 12 sampai dengan 18 KUH Perdata. Terdapat 4 Golongan Pertama Suami /istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya (cucu-cucunya) Masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian., Golongan Kedua Masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. Pada prinsipnya bagian orangtua tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian, Golongan Ketiga kakek atau nenek baik dari ayah dan ibu. Pembagiannya dipecah menjadi $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis ayah dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis ibu, Golongan Ke Empat Keluarga garis lurus kesamping dari pihak ayah sampai derajat keenam dan keluarga garis lurus kesamping dari pihak ibu sampai derajat keenam, Sedangkan ahli waris dalam garis yang lain dan derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian sisanya.

Untuk mencegah terjadinya konflik ada 4 cara mengatasinya pertama menggunakan cara Pembagian Secara *Ab Intestato*, Kedua menggunakan Pembagian *Testamentair*, Ketiga Hibah wasiat yang terakhir menggunakan Jalur non litigasi, Secara *Ab Intestato* yaitu suatu bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris. Secara *Testamentair* adalah ahli waris yang menerima itu untuk yang memiliki hubungan darah bukan ahli waris. Secara Hibah wasiat adalah Hibah dibuat pada saat Pemberi Hibah Wasiat masih hidup, tetapi pelaksanaannya dilakukan pada saat Pemberi Hibah Wasiat telah meninggal dunia. Penyelesaian sengketa nonlitigasi juga dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase.

Berdasarkan uraian diatas hendaknya Pelaksanaan pembagian warisan dilaksanakan berdasarkan peraturan hukum pada pewaris, jadi jika pewaris patuh pada hukum perdata maka pembagian warisnya pun diselesaikan menurut ketentuan hukum waris perdata barat yang diatur dalam peraturan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Diharapkan para ahli waris untuk bisa memahami ketentuan-ketentuan tentang pewaris dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata untuk menghindari terjadinya konflik perwarisan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, (2000). *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dyah Octorina dan A'an Efendi, (2018) *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Jakarta : Rafika Aditama, 1995.
- Hamzani, A. I. (2020). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Tegal: Fakultas Hukum.
- Hasballah Thaib dan Syahril Sofyan, *Teknik Pembuatan Akta Penyelesaian Warisan Menurut Hukum Waris Islam Di Indonesia*, Medan : Citapustaka Media, 2014.
- Kelik Wardiono, *et al.*, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2018. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, Bandung : PT Alumni, 2007. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Group, 2018.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Artikel Jurnal

- Ade Kurniawan Akbar, "Wasiat Terhadap Harta Peninggalan Untuk Anak Angkat Dipandang Dari Hukum Islam", *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Volume 3, Nomor 2, Desember, 2018. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i2.2150>.
- Adi Putra Pratama, *et al.*, "Akibat Hukum Wasiat Yang Berisi Penunjukan Ahli Waris Dan Hibah Wasiat Menurut Kitab Undang-Undang Hukuim Perdata," *Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Volume 4, Nomor 2, November, 2015. <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v4i2.160>
- Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Volume 17 Nomor 33 Januari-Juni 2018. Darji Safutra, "Peralihan Atas Harta Warisan Yang Dilakukan Oleh Salah Seorang Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Yang Lain (Studi Putusan Ma Nomor 234 Pk/Pdt/2004)", Tesis Magister Hukum, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2016.
- F.Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris, Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visi Media, Jakarta, 2011. <https://doi.org/10.35968/jh.v5i1.99>
- Indah Sari, "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (Bw)", *Jurnal Ilmiah Hukum*

Dirgantara, Volume 5, Nomor 1, September, 2014. Lalu Junaidi, "Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah", *Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah*, Volume 9, Nomor 1, Juni, 2017. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v9i01.1154>

Muhammad Fhadel Usman, "Pembuatan Surat Wasiat Dalam Perencanaan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Lex Privatum*, Volume 6, Nomor 5, Oktober, 2018. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21378>.

Penik Riyanti, "Studi Komparasi Pembagian Waris Dan Wasiat Dalam Prefektif KHI, CLD, KHI, dan KUHPerdata", Skripsi Sarjana Hukum, Tulungagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2015. <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/2244>

Rahmawan Agustian, "Tinjauan Hukum Pembagian Waris Pada Muslim Keturunan Tionghoa Waris Menurut Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adaat Tionghoa", Skripsi Sarjana Hukum, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/94694>

Uswatul Khasanah, "Tinjauan Yuridis Ahli Waris Ab Intestato Menurut Hukum Perdata," *Jurnal Legal Opinion*, Volume 4, Nomor 5, 2016.

Wendo Parinusa *et al.*, " Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Tahohi Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 4, Juni , 2021. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/612/0>

William Setiawan Marthianus, "Kedudukan Legitieme Portie dalam Hal Pemberian Hibah Wasiat Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek," *Jurnal of Notarial Law*, Volume 2, Nomor 2, Agustus, 2019. <https://doi.org/10.20473/ntr.v2i2.13438>.

Website

<https://misaelandpartners.com/artikel-hibah-waris-wasiat-dan-hibah-wasiat/> , di akses pada tangl 31 desember 2022, pukul 11.36.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/29/01350091/apa-itu-penyelesaian-sengketa-nonlitigasi> , di akses pada tanggal 8 Januari 2023, pukul 18.00

<https://sugalilawyer.com/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-islam-dan-perdatan/#:~:text=Sistem%20hukum%20kewarisan%20menurut%20KUH%20Perdata%20tidak%20membedakan%20antara%20anak,suami%20sama%20dengan%20Obagian%20anak>. (Diakses pada tanggal 7 juli 2022)

